Kriteria Perencanaan Kawasan Kompak

Kawasan Kompak berlaku kriteria perencanaan paling sedikit meliputi:

- a. jalur pejalan kaki dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada pasal 180 Ayat 1, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- b. Jalur Sepeda dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada pasal 180 Ayat 2, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- c. konektivitas dan permeabilitas Kawasan yang terintegrasi (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada pasal 180 Ayat 3 , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- d. tata massa bangunan yang padat dan kompak (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 4**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- e. <u>kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan fungsi campuran</u> (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 5**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- f. menyediakan infrastruktur dasar (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 6**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- g. menyediakan RTH dan badan air (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 7**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- h. menyediakan Ruang publik (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 8**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- i. menyediakan signage yang jelas dan lengkap (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 9**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- j. <u>ketentuan penyediaan parkir</u> (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 10**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- k. <u>memiliki kepadatan penduduk tinggi</u> (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 11**, Peraturan

- Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta); dan
- I. menerapkan prinsip Zero run off (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 180 Ayat 12**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);

Sumber : Pasal 179, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta